



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1958
TENTANG
PENEMPATAN SEMUA BANK BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN
BADAN PENGAWAS BANK-BANK
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. KPTS/PM/080/1957 tanggal 8 Desember 1957, yang menetapkan bahwa semua bank Belanda untuk sementara waktu dinyatakan berada dibawah kekuasaan Penguasa Perang (Pusat/Daerah), menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 60 Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957 (LN 1957 No. 160; TLN No. 1485) akan tidak berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 17 April 1958;
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran jalannya perekonomian Negara dianggap perlu untuk sementara waktu menempatkan semua bank Belanda dibawah penguasaan Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-Undang No. 74 tahun 1957, LN tahun 1957 No. 160) pasal 9, ayat (2) dan 60;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-Undang No. 79 tahun 1957 (LN. tahun 1957 No. 170; TLN No. 1491);

Mendengar :

- 1) Dewan Keamanan dalam sidangnya pada tanggal 10 April 1958;
- 2) Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 11 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Pertama :

Mencabut Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer No. KPTS/PM/080/1957 tertanggal 8 Desember 1957;

Kedua :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN SEMUA BANK BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH DAN PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS BANK-BANK BELANDA,

sebagai berikut:

Pasal 1.

Semua bank Belanda dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan berada dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Pengawasan atas penyelenggaraan bank-bank Belanda dipercayakan kepada sebuah badan yang bernama "Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat".

Pasal 3.

Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat tersebut pada pasal 2 terdiri dari :

1. Seorang Ketua merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
2. Seorang Wakil Ketua I merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Direksi Bank Indonesia;
3. Seorang Wakil Ketua II merangkap Anggota yang ditunjuk oleh Penguasa Perang Pusat/K.S.A.D. dan
4. Beberapa orang Anggota yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Urusan Veteran dan Staf Harian Penguasa Perang Pusat/ K.S.A.D.

Pasal 4.

- (1) Bilamana dianggap perlu Pemerintah dapat mengangkat seorang atau lebih Komisaris Pemerintah untuk mendampingi direksi-direksi bank Belanda yang berkedudukan diwilayah Republik Indonesia.
- (2) Hak, wewenang, tugas dan kewajiban dari Komisaris Pemerintah termaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Menteri Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan hak, wewenang, tugas dan kewajiban tersebut

dalam ayat (2) Komisaris Pemerintah bertanggungjawab kepada Bank Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat.

Pasal 5.

Menteri Keuangan dapat memberikan kuasa kepada Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat untuk memerintahkan bank-bank Belanda agar memberikan bantuan dalam hal-hal seperti termaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 peraturan ini.

Pasal 6.

- (1) Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk :
 - a. Memberikan segala keterangan-keterangan dan angka-angka yang dianggap perlu bertalian dengan jalannya perusahaan.
 - b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat untuk mengadakan pemeriksaan dan pengawasan atas jalannya perusahaan, termasuk didalamnya pemeriksaan atas buku-buku dan surat-surat yang ada pada perusahaan tersebut.
- (2) Dalam melaksanakan perintah bantuan termaksud dalam ayat (1) harus dituruti petunjuk-petunjuk dari Bank Indonesia.

Pasal 7.

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk mengadakan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menjamin agar perusahaannya tetap mempunyai cukup jumlah buruh yang terlatih.

Pasal 8.

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna pendaftaran tenaga buruh.

Pasal 9.

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertalian dengan :

- a. pengangkatan, penghentian dan mempertahankan pekerja-pekerja dari perusahaan tersebut, termasuk didalamnya anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berkedudukan diwilayah Republik Indonesia;
- b. penyerahan dan perbantuan para pekerja untuk kepentingan Negara;
- c. upah dan syarat-syarat kerja dari para pekerja pada perusahaan-

- perusahaan tersebut;
- d. tugas para pekerja;
 - e. pengurusan dan perlakuan terhadap para pekerja perusahaan-perusahaan tersebut;
 - f. peraturan-peraturan disiplin bagi para pekerja dan cara pelaksanaannya.

Pasal 10.

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pembeayaan perekonomian Indonesia.

Pasal 11.

Kepada bank-bank Belanda dapat diperintahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertalian dengan perluasan, pengurangan, perubahan, pemindahan atau penutupan perusahaannya.

Pasal 12.

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat dibantu oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Daerah, yang dibentuk di masing-masing daerah dimana ada bank-bank atau cabang bank-bank Belanda.
- (2) Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Daerah dibentuk oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat setelah mendengar Penguasa Perang Daerah yang bersangkutan dan dengan mengambil pedoman ketentuan tersebut dalam pasal 3 diatas, dengan catatan bahwa sebagai anggota badan pengawas tersebut tidak boleh ditunjuk wakil/wakil-wakil dari badan-badan/organisasi-organisasi partikelir.

Pasal 13.

Daerah Kotapraja Jakarta Raya dikecualikan dari ketentuan dalam pasal 12 diatas, oleh karena bank-bank Belanda yang ada dalam daerah tersebut langsung berada dibawah pengawasan Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat.

Pasal 14.

- (1) Untuk mengadakan pengawasan secara langsung terhadap bank-bank Belanda serta cabang-cabangnya, Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat/Daerah dapat menempatkan team-team pengawas pada bank-bank Belanda serta cabangnya.
- (2) Anggota-anggota team-team pengawas termaksud dalam ayat (1)

diangkat oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat/ Daerah, dan sebagai anggota tidak boleh diangkat wakil/wakil-wakil dari badan-badan/organisasi-organisasi partikelir.

Pasal 15.

- (1) Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat memberikan petunjuk-petunjuk/Instruksi-instruksi serta ketentuan-ketentuan lain kepada Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tata-cara kerja daripada Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat/Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengawas Bank-Bank Belanda Pusat.

Pasal 16.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 17.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 16 April 1958
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

SOETIKNO SLAMET

Diundangkan
pada tanggal 16 April 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 38